

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT
MIKRO iB DI BSI KCP TULUNGAGUNG SUDIRMAN**

SKRIPSI



Oleh:

Suci Anisa Putri

NIM. 402190273

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Putri, Suci Anisa. 2023. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Usaha rakyat Mikro IB di BSI KCP Tulungagung Sudirman. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

Kata Kunci:Faktor, Restrukturisasi, Optimalisasi

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan hingga menurunkan kesehatan sebuah bank, apabila tidak ditangani dengan penyelesaian yang efektif, maka dari itu sebuah bank tentunya harus memberikan penyelesaian yang maksimal atau optimal.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* atau peneliti langsung meneliti di lapangan, dan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan peneliti adalah data pembiayaan bermasalah dan sumber data dari staf pembiayaan bermasalah serta staf mikro, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik pengolahan data *organizing* , *editing*, dan *analyzing*. Analisis data menggunakan metode deduktif dan menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data dari penelitian ini.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI Tulungagung Sudirman adalah faktor internal dan faktor eksternal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman melalui *rescheduling* (Penjadwalan Kembali) dan *reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan belum menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan *restructuring*. Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan, lewat litigasi, hapus buku dan hapus tagih namun upaya ini hanya digunakan untuk nasabah yang memiliki pembiayaan macet saja, dan BSI KCP Tulungagung Sudirman tidak mengoptimalkan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional. Upaya paling optimal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah melalui jaminan dan lewat litigasi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1.	Suci Anisa Putri	402190273	Perbankan Syariah	Sudirman Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro IB di BSI KCP Tulungagung

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah




Muhtadin Amri, M.S.Ak
NIP 198907102018011001

Ponorogo, 02 Mei 2023

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI
NIP 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada
Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP
Tulungagung Sudirman
Nama : Suci Anisa Putri
NIM : 402190273
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji

Ketua Sidang
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002

Penguji I
Yulia Anggraini, S.A.B., M.M.
NIDN 2004078302

Penguji II
Ridho Rokamah, S.Ag., MSI
NIP 197412111999032002

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Anisa Putri

NIM : 402190273

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi / Tesis : Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



Suci Anisa Putri

NIM 402190273

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Anisa Putri
NIM : 402190273
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

OPTIMALISASI PENYELESAAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO IB DI BSI TULUNGAGUNG SUDIRMAN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Pembuat pernyataan



Suci Anisa Putri

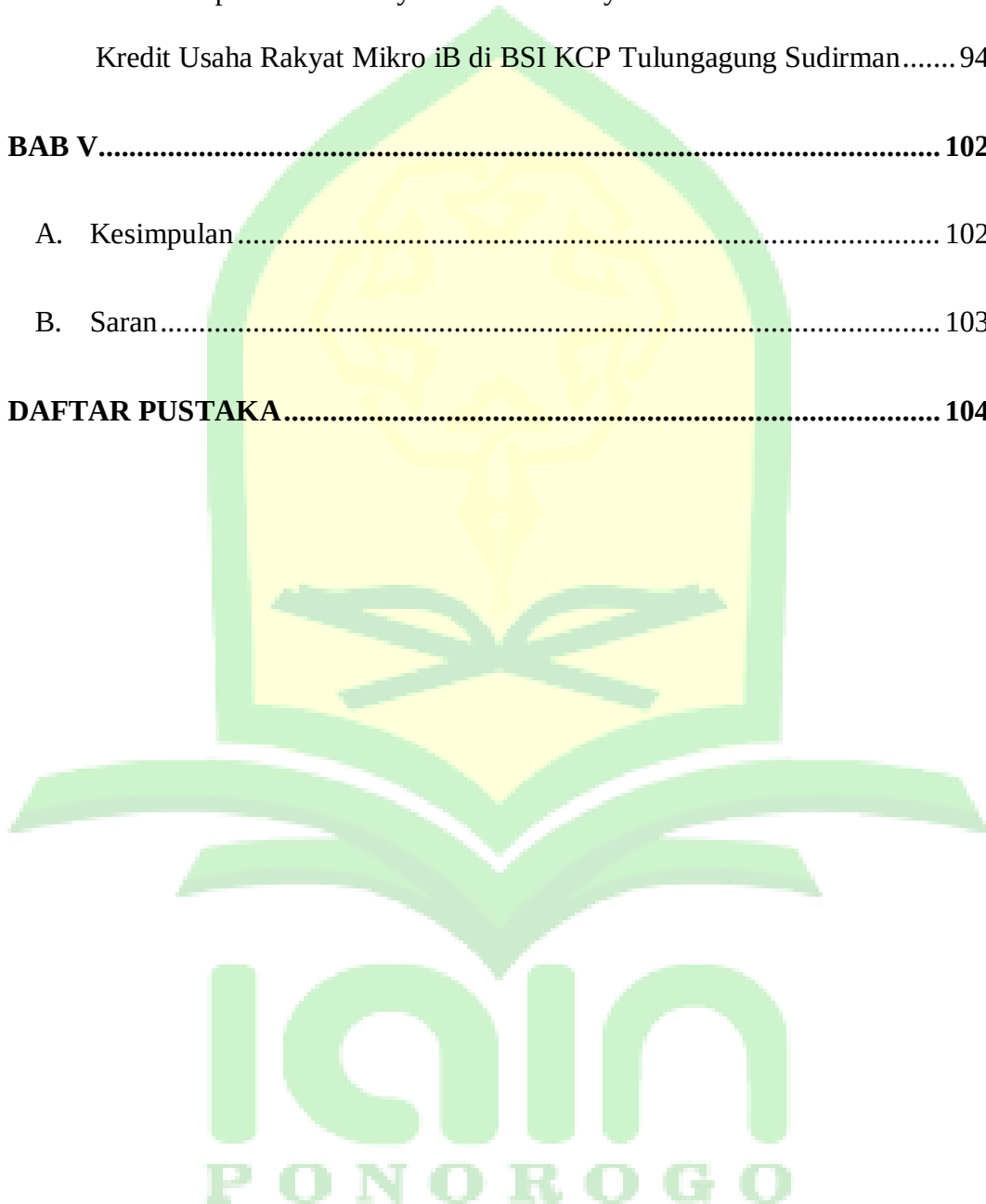
NIM 402190273

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Studi Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
2. Lokasi Penelitian	22
3. Data dan Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Teknik Pengolahan Data	25

6. Analisis Data	26
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	27
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PEMBIAYAAN BERMASALAH	30
A. Optimalisasi Pembiayaan	30
B. Pembiayaan Bermasalah.....	42
BAB III FAKTOR PENYEBAB, PENYELESAIAN DAN OPTIMALISASI	
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KUR MIKRO iB	51
A. Gambaran Umum Perusahaan	51
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.....	57
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.....	62
D. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.....	73
BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN	
BERMASALAH PRODUK KUR MIKRO iB	85
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.....	85

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman	89
C. Analisis Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.....	94
BAB V.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam, dan bank islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.¹ Awalnya di Indonesia sendiri bank syariah terdapat tiga bank yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah sebelum menjadi satu menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia seperti sekarang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Seperti bank umum pada biasanya pada bank syariah juga terdapat banyak produk di dalamnya, namun karena ini adalah bank syariah tentunya menggunakan akad pada setiap pembiayaannya. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.² Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2.

² Andrianto, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), 305.

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

BSI KCP Tulungagung Sudirman sendiri memiliki banyak pembiayaan seperti pembiayaan mikro hingga pembiayaan pada sektor konsumen. Pembiayaan di sektor mikro tersebut yang banyak diketahui adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh negara melalui bank untuk membantu pengusaha-pengusaha di sektor menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Kredit sendiri berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).⁴

Ketika suatu bank mempunyai banyak pembiayaan maka semakin banyak risiko yang akan dihadapi salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak

³ Ibid, 305.

⁴ Thamrin Abdullah, *Bank & Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018),

menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).⁵

Pembiayaan bermasalah dapat disebut juga NPF (*Non Performance Financing*). Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.⁶ NPF (*Non Performing Financing*) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Jika NPF (*Non Performing Financing*) tinggi maka profitabilitas bank menurun dan tingkat bagi hasil menurun, dan sebaliknya ketika NPF turun, maka profitabilitas bank naik.⁷

Menurut Bapak Adi selaku staf yang menangani pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman, mengatakan bahwa NPF mempengaruhi kesehatan bank tergantung pada pencairan pembiayaan dalam bank tersebut. Ketika dalam bank tersebut terdapat NPF namun pencairan pembiayaan dalam bank baik maka NPF tidak begitu terlihat mempengaruhi kesehatan bank. Namun sebaliknya ketika pencairan dalam

⁵ Mariya Ulpah, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*”, Jurnal Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 1 (2020), 3.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 155.

suatu bank tidak bagus maka hal tersebut membuat kesehatan bank menurun.⁸

Tabel 1.1

Data Pembiayaan KUR dan NPF di Bank Syariah Indonesia
Tulungagung Sudirman.

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan KUR	NPF
1	2021	89	2,4%
2	2022	110	3,58%

Sumber: Data Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tulungagung Sudirman⁹

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan persentase dari pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat pada di BSI KCP Tulungagung Sudirman, dimana pada tahun 2021 berjumlah 89 nasabah dengan NPF (*Non Performing Financing*) sebesar 2,4%, lalu pada tahun 2022 nasabah Kredit Usaha Rakyat pada BSI KCP Tulungagung Sudirman naik menjadi 110 nasabah dengan NPF sebanyak (*Non Performing Financing*) 3,58%. Menurut aturan PBI No. 17/11/PB/2015 rasio NPF (*Non Performing Financing*) total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.¹⁰ Walaupun persentase NPF (*Non Performing Financing*) pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman tidak melampaui 5% di tahun 2021 – 2022, namun bank tetap harus

⁸ Adi, *Wawancara*, 23 November 2022.

⁹ Yusuf, *wawancara*, 14 Januari 2023.

¹⁰ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.

menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan maksimal agar tidak meningkat setiap tahunnya.

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi tanpa sebab atau terdapat faktor yang mendasari nasabah tersebut melakukannya. Maka dari itu penting diketahui faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan yang bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap permodalan yang tidak cukup.¹¹

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹² Perbankan merupakan sektor yang strictly well regulated, tetapi kredit bermasalah atau kredit macet masih dapat terjadi hal ini disebabkan karena kesalahan appraisal, membiayai proyek dari pemilik atau terafiliasi, membiayai proyek yang

¹¹ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 219.

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 222.

direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi atau unforecasted variabel, dan kenakalan nasabah.¹³

Dalam peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁴ Penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Menurut Bapak Adi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan restrukturisasi, tidak dapat digunakan untuk semua nasabah pembiayaan bermasalah, di BSI KCP Tulungagung Sudirman yang dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), terbatas kepada nasabah-nasabah yang benar-benar omset usahanya menurun, lalu nasabah yang sedang sakit, dan nasabah yang terkena bencana.¹⁵

Ketika sebuah bank belum dapat memberikan penyelesaian yang maksimal atau optimal, tentu saja bank harus dapat mencari penyelesaian yang lebih maksimal. Optimalisasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut pertama, penyelesaian melau

¹³ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 207.

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

¹⁵ Adi, Wawancara, 27 Maret 2023.

jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan; Kedua, penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka penyelesaiannya melalui BASYARNAS; Ketiga, penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank apabila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajiban; Keempat, hapus buku dan hapus tagih adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Khairiah Elwardah menyimpulkan bahwa optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan Surat peringatan 1-3 (SP3), lalu melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah, dan juga memberikan pemahaman kepada nasabah bahwa membayar angsuran pembiayaan sangat penting untuk dilakukan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Rofiqah menyimpulkan bahwa optimallisasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) memperpanjang jangka

¹⁶ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 111–118.

¹⁷ Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandir Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 2 (2020), 65.

waktu pembiayaan, persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), melalui jaminan, serta melalui hapus buku dan hapus tagih.¹⁸

Menurut Bapak Adi selalu staf yang mengurus pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, bahwasanya pada bank tersebut dalam melakukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan lelang jaminan, melalui litigasi gugatan sederhana, dan melalui hapus buku hapus tagih bagi pembiayaan yang benar-benar macet.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman”** agar dapat mengetahui upaya-upaya apa yang paling optimal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.



¹⁸ Tutik Rofiqah, “Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 3 (2022), 6.

¹⁹ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman?
3. Bagaimanakah langkah yang optimal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.
2. Menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.
3. Menganalisis langkah yang optimal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam ilmu perbankan syariah, terutama yang berhubungan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, lalu faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara mengoptimalkan pembiayaan bermasalah. Serta dapat menambah literature kepustakaan terkait penelitian kualitatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah informasi, masukan, serta pertimbangan bagi BSI KCP Tulungagung sudirman dalam meminimalisir serta mengoptimalkan pembiayaan bermasalah.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan mengenai pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Tulungagung sudirman secara langsung.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi tentang beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu biasanya penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dibuat, penelitian ini dapat didapat dari jurnal, artikel, dan juga skripsi dengan jangka waktu penelitian lima tahun kebelakang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faramita Arifin dengan judul *“Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Debitur Yang Bermasalah Di Bri Cabang Barru (Analisis Manajemen Syariah)”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa permasalahan dari KUR BRI bermasalah antara lain usaha yang macet sehingga penghasilan untuk bayar angsuran tidak ada, nasabah yang meninggal dunia serta nasabah yang memiliki karakter dan niat yang buruk dalam membayar. Dan langkah untuk menyelesaikannya adalah melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur kredit macet, kemudian melaksanakan *rescheduling*, *reconditioning*, hingga pada tahap penyitaan jaminan apabila upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil.²⁰ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit usaha rakyat yang bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaannya dalam skripsi ini tidak membahas optimalisasinya, perbedaan tempat, serta waktu penelitian.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Amin Wahyudi dkk dengan judul *“Determinants of Bank Mu’amalat Indonesia’s Non-Performing Financing: Internal and External Reviews”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia. Semakin tinggi pendapatan bank maka semakin banyak pembiayaan yang disalurkan sehingga dapat berdampak pula pada peningkatan rasio NPF, akibat pembiayaan tidak lancar dimana

²⁰ Faramita Arifin, “Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Debitur Yang Bermasalah Di Bri Cabang Barru (Analisis Manajemen Syariah)”, *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan. Semakin tinggi pendapatan bank maka semakin banyak pembiayaan yang disalurkan sehingga dapat berdampak pula pada peningkatan rasio NPF, akibat pembiayaan tidak lancar dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan. Dan karena nilai NPF pada Bank Syariah lebih kecil dibandingkan Bank Konvensional maka tidak mengalami tekanan saat inflasi.²¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai NPF atau pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, lalu hanya meneliti mengenai NPF secara umum dan tidak membahas NPF pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Alfajar Assidiq dengan judul *“Analisis Mitigasi Risiko dalam Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam memitigasi risiko bank tersebut menggunakan analisis 5C, lalu mitigasi kedua adalah monitoring secara berkala.²² Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya

²¹Amin Wahyudi dkk, “Determinants of Bank Mu’amalat Indonesia’s Non-Performing Financing: Internal and External Reviews”, *Journal Islamic of Economics*, Volume 2 Nomor 2 (2022).

²² Alfajar Assidiq, “Analisis Mitigasi Risiko dalam Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB (Studi pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

adalah penelitian pada skripsi ini adalah menganalisis mitigasi risiko dalam menerapkan pembiayaan kredit usaha rakyat dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada produk kredit usaha rakyat, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Vivi Azien Kuril Aini dengan judul *“Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro iB Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara memberikan surat teguran atau surat peringatan sampai pada surat teguran ketiga dengan jangka waktu pembiayaan macet 3 bulan lebih. kemudian melakukan optimalisasi penanganan dengan menerapkan sistem rescheduling, reconditioning ataupun Restructuring, sesuai dengan kondisi nasabah.²³ Persamaan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian tersebut adalah Sama-sama meneliti mengenai pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB pada Bank Syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya dalam penelitian skripsi tersebut menganalisis mengenai faktor pembiayaan bermasalah, dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet, Serta perbedaan dari segi waktu penelitian.

Kelima penelitian ini dilakukan oleh Shelly Palina dengan judul

“Optimalisasi Kualitas Pembiayaan Dalam Rangka Mengatasi

²³Vivi Azien Kuril Aini, “Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2022).

Pembiayaan Bermasalah Pada BSI KCP Bengkulu Panorama Di Era New Normal” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pengoptimalan kualitas pembiayaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan menggunakan sistem restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) memperpanjang jangka waktu pembiayaan, persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama meneliti mengenai mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan, Perbedaannya pada skripsi tersebut meneliti tentang optimalisasi kualitas pembiayaan dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah, dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada produk KUR, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Dwi Astuti dengan judul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB Di Bri Syariah Kcp. Ngawi*” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 iB yang ada di BRI Syariah KCP. Ngawi yaitu terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya faktor *internal* yang berasal dari pihak bank dan faktor *eksternal* yang berasal dari pihak nasabah. Penanganan yang bisa dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP. Ngawi untuk pembiayaan yang bermasalah pada produk mikro 500 iB yaitu

²⁴ Shelly Palina, “Optimalisasi Kualitas Pembiayaan Dalam Rangka Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bsi Kcp Bengkulu Panorama Di Era *New Normal*”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

dengan jalur non hukum dan jalur hukum.²⁵ Persamaan dari penelitian tersebut adalah Sama-sama meneliti mengenai pembiayaan bermasalah pada produk mikro dan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut menganalisis mengenai penanganan pembiayaan bermasalah, dan bukan optimalisasi penyelesaian, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Vega Novidsamalga dengan judul *“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Malang”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 6 unsur meminimalisir pembiayaan bermasalah, yaitu pembagian unit fungsi, analisa calon nasabah dengan tepat dan teliti, menginfokan jadwal pembayaran di awal bulan, selalu memonitoring nasabah, mempercepat proses restrukturisasi, dan penetapan target pasar.²⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai pembiayaan bermasalah beserta penyelesaiannya, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih berfokus kepada analisisnya bukan optimalisasinya.

Kedelapan, penelitian ini dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana & Yoga Raunaqa dengan judul *“Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia”* dari

²⁵ Dwi Astuti, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib Di Bri Syariah Kcp. Ngawi”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

²⁶ Mohammad Vega Novidsamalga, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Malang”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya komite pembiayaan agar calon nasabah dapat menggunakan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhannya agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Dan peran komite pembiayaan sangatlah penting dalam menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah. Komite pembiayaan perlu memahami analisis apa saja yang saat ini berkembang, perlu mengedepankan integritas sehingga terhindar dari konflik kepentingan.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Arsyia Cheline Rafaella, Budi Prabowo dengan judul *“Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 2 faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa risiko bisnis, bencana alam dan non alam, dan itikad tidak baik dari nasabah. Sedangkan, faktor internal berupa *over crediting*, kekeliruan dalam menganalisis, dan adanya rasa iba. langkah penyelesaian yang diberikan BRI telah sesuai surat edaran yang diturunkan BRI pada masa pandemi yakni SE.08-DIR/KRD/01/2020, SE.28-DIR/KRD/06/2020, dan SE.521-DIR/KRD/03/2020.²⁷ Persamaan dari penelitian tersebut adalah Sama-sama membahas mengenai kredit macet pada kredit usaha rakyat dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaannya pada penelitian ini menganalisis kredit macet

²⁷ Arsyia Cheline Rafaella, Budi Prabowo, “Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Volume 4, Nomor 2, (2022).

pada kredit usaha rakyat pada masa pandemi Covid-19, dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macetnya.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf, Faradila Hasan dengan judul “*Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado*” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Upaya penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* dengan metode *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado yaitu Nasabah mengajukan permohonan untuk *reschedule* berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh pihak *Micro Financing Analist* (MFA).²⁸ Persamaannya membahas mengenai penyelesaian kredit macet pada bank syariah. menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya adalah dalam jurnal ini membahas mengenai upaya penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murabahah* dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada KUR, juga berbeda dari segi tempat dan waktu penelitian.

Kesebelas, penelitian ini dilakukan oleh Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita dengan judul “*Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah*” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bentuk penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara restrukturisasi kredit atau perpanjangan masa kredit yang dilakukan oleh pihak Bank XYZ, dengan adanya

²⁸Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf, Faradila Hasan, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado”, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 9, Nomor 2, (2019).

restrukturisasi akan dapat meringankan beban nasabah yang mengalami kredit macet.²⁹ Persamaan penelitian yang akan saya lakukan dengan jurnal ini adalah Sama-sama meneliti mengenai kredit macet dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya dalam jurnal ini membahas mengenai upaya pencegahan dan penanganan kredit macet yang ditinjau dari persepsi nasabah, dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada produk KUR, lalu berbeda dari segi tempat dan waktu penelitian.

Keduabelas, penelitian ini dilakukan oleh Alfajar Assidiq dengan judul *“Analisis Mitigasi Risiko dalam Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam memitigasi risiko bank tersebut menggunakan analisis 5C, lalu mitigasi kedua adalah monitoring secara berkala.³⁰ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian pada skripsi ini adalah menganalisis mitigasi risiko dalam menerapkan pembiayaan kredit usaha rakyat dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada produk kredit usaha rakyat, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

²⁹ Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita, “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah”, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Volume 7, Nomor 2, (2020).

³⁰ Alfajar Assidiq, “Analisis Mitigasi Risiko dalam Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB (Studi pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Ketigabelas, Penelitian ini dilakukan oleh Rina Trisnawati, Nuwun Priyono, Ayunda Putri Nilasari dengan judul *“Problematika Dan Solusi Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank X”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Faktor penyebab kredit macet pada Bank X adalah sebagai berikut: a. Bad Character atau karakter debitur yang kurang baik, b. Usaha dagang dari debitur yang mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi kemampuan membayar angsuran kredit, c. Terjadi permasalahan keluarga seperti perceraian dan sakit sehingga akan menyedot modal dan laba usaha, d. Terjadi kesalahan atau ketidaktepatan pada saat melakukan survey debitur dan analisa kredit calon debitur oleh pihak bank e. Pandemi dan dampak bencana alam sehingga mempengaruhi kemampuan membayar angsuran, f. Pembayaran hasil penjualan barang dagangan tertunda atau macet sehingga laba menurun. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank X adalah dengan cara melakukan penagihan secara intensif ketika debitur mengalami penunggakan angsuran.³¹ Persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama membahas mengenai kredit macet pada kredit usaha rakyat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya Dalam jurnal tersebut membahas mengenai problematika dan solusi kredit macet dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada produk kredit usaha rakyat, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

³¹ Rina Trisnawati a, Nuwun Priyonob, Ayunda Putri Nilasari, *“Problematika Dan Solusi Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank X”*, Jurnal Jurima, Volume 2, Nomor 1, (2022).

Keempatbelas, penelitian ini dilakukan oleh Mudatsir S Tato, Abd. Rahman Alatas, Apriani S Poimola dengan judul *“Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Sulteng Cabang Buol”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Strategi penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank sulteng cabang buol menggunakan Rescheduling dan Restructuring atau restrukturisasi kredit, Dampak kredit macet terhadap kinerja keuangan pada bank sulteng cabang buol meningkatnya Non Performing Loan (NPL) yang secara otomatis dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja keuangan yaitu laba yang akan menurun yang akan mengganggu kondisi keuangan bank.³² Persamaan Persamaan dari penelitian tersebut adalah Sama-sama meneliti mengenai pembiayaan bermasalah pada produk mikro dan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja, dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

Kelimabelas, penelitian ini dilakukan oleh Jihan Noor Fakhira, dan Sri Bakti Yunari dengan judul *“Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan”* dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

³² Mudatsir S Tato, Abd. Rahman Alatas, Apriani S Poimola, “Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Sulteng Cabang Buol”, *Journal Economic and Business Management International*, Volume 3, Nomor 1, (2021).

Penyelesaian KUR Kecil macet yang dilakukan oleh BNI SKC Pecenongan, terhadap kredit macet milik Tuan “X” didahului dengan upaya penyelamatan terlebih dahulu melalui Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Penataan Kembali (*Restructuring*) dan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), namun tidak berhasil sehingga bank dapat melakukan penyelesaian terhadap kredit macet tersebut melalui eksekusi jaminan berupa Hak Tanggungan dengan pelelangan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT.³³ Persamaan dengan penelitian ini adalah Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit usaha rakyat macet dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya pada jurnal tersebut menyelesaikan Kur macet menggunakan analisis yuridis dan bukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan macet pada produk KUR, serta perbedaan dari segi waktu dan tempat penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian *field research* atau penelitian yang dilakukan dilapangan atau disuatu tempat yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman sehingga peneliti dapat mencari data yang relevan dengan permasalahan atau keunikan dari penelitian ini

³³ Jihan Noor Fakhira, Sri Bakti Yunari, “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan”, Volume 6, Nomor 1, (2021).

kemudian data tersebut dikaji sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan selama meneliti.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistic pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).³⁴ Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data.³⁵ Peneliti melakukan pendekatan kualitatif dalam menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *non performance financing* (NPF) dan metode penyelesaiannya.

2. Lokasi Penelitian

Untuk meneliti penelitian yang akan saya buat adalah di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman yakni di Ruko Kepatihan Jl. Panglima Sudirman No.51, Tulungagung, Jawa Timur . Alasan peneliti memilih Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman untuk melakukan penelitian adalah, adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Financing* (NPF) sehingga perlu dikaji untuk mengetahui pengoptimalan penyelesaiannya, lokasi bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman sangat strategis sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan melakukan pembiayaan disana.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), 6.

³⁵Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

Nasabah pembiayaan mikro di BSI tersebut cukup banyak dan KUR adalah salah satu produk prioritas utama pada bank tersebut, sehingga jika pada bank tersebut memiliki pembiayaan bermasalah cukup banyak maka hal tersebut dapat sangat merugikan, maka dari itu diperlukan langkah yang optimal untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3. Data dan Sumber Data

Disetiap penelitian pasti diperlukan data untuk memudahkan dalam melakukan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang akan dibuat. Dengan adanya data penelitian tersebut kita dapat mencocokkan informasi yang telah kita dapat saat melakukan penelitian di lapangan dan teori yang akan digunakan. sumber data yang bersifat kualitatif di dalam penelitian diusahakan tidak bersifat subjektif, oleh sebab itu perlu diberikan bobot.³⁶

a. Data

Data yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membutuhkan data mengenai pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian produk KUR Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.

³⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 44.

b. Sumber Data

Sumber data Sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian, subjek disini merupakan sumber informan yaitu wawancara secara langsung kepada staf penanganan pembiayaan bermasalah dan staf pembiayaan mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian tentunya kita sebagai peneliti harus mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data. Agar data yang diperoleh dapat disajikan dan dianalisis oleh peneliti tersebut. Teknik pengumpulan data sendiri adalah metode pengumpulan data oleh peneliti. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁷

a. Observasi

Dalam kegiatan observasi peneliti bertindak secara langsung sebagai pengamat di lapangan dan untuk melihat dari dekat kegiatan staf Pembiayaan Bermasalah serta staf Mikro dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman.

³⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bogor: Refika Aditama, 2009), 280.

b. Wawancara

Proses komunikasi atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara kedua belah pihak, dalam hal ini peneliti wawancara dengan staf Pembiayaan Bermasalah serta staf Mikro, selaku pihak lapangan dan menangani pembiayaan bermasalah.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi dan struktur organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik- teknik sebagai berikut:

a. *Organizing*

Pengaturan dan penyusunan data-data yang telah didapat dalam penelitian dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis menyusun data yang diperoleh secara sistematis mengenai optimalisasi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman.

b. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁸

c. *Analyzing*

Analyzing adalah kegiatan mendalami data-data yang sudah melalui proses *organizing* dan *editing*, kemudian hasilnya di klasifikasikan dan dianalisis sesuai teori mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan optimalisasi pembiayaan bermasalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap, penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode deduktif, dimana pembahasan diawali menggunakan teori yang relevan dan dilanjutkan dengan data yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian. Teori yang dikemukakan penulis kemudian dibandingkan dengan temuan fakta atau data yang ada di lapangan untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan peneliti nantinya dapat diperoleh dari data hasil penelitian melalui wawancara mengenai optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

³⁸ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

produk kredit usaha rakyat mikro iB yang dilakukan oleh pihak bank BSI KCP Tulungagung Sudirman.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi ini digunakan sebagai pemeriksaan dan pengecekan data dari hasil pengamatan yang memanfaatkan sumber. Adapun triangulasi yang digunakan menganalisis penelitian dalam skripsi ini adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berada dengan metode kualitatif.³⁹ Maka peneliti akan menjadikan staf pembiayaan bermasalah dan staf pembiayaan mikro bank sebagai sumber pengumpulan data untuk tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang teratur antar bab.

³⁹ Ibid, 65.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang diteliti, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan manfaat adalah suatu kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II PEMBIAYAAN BERMASALAH

Bab ini hanya memaparkan landasan teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecah masalah. Pada bab ini teori yang digunakan yakni optimalisasi, pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, serta teori mengenai Kredit Usaha Rakyat.

BAB III FAKTOR PENYELESAIAN DAN OPTIMALISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH

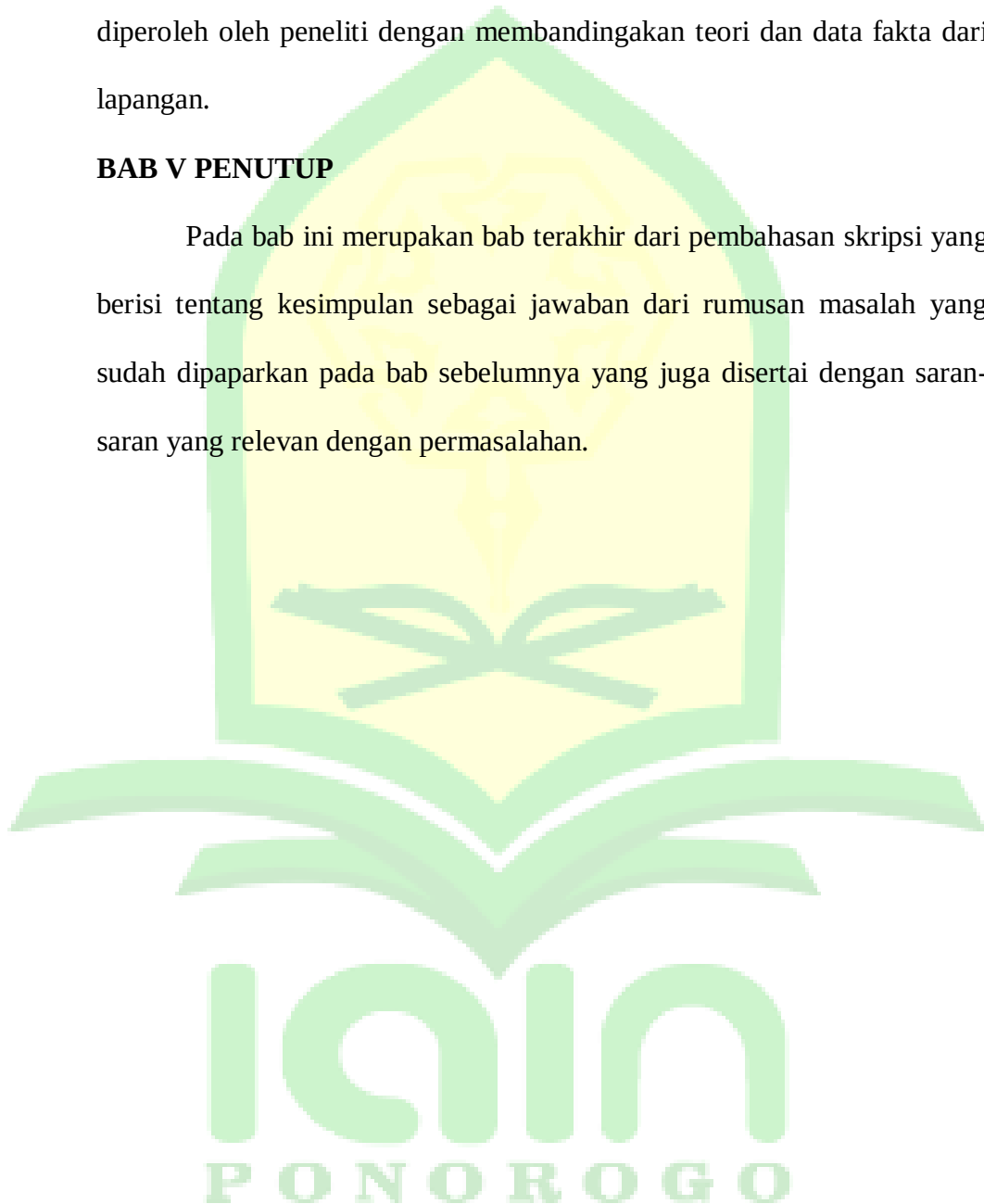
pada bab ini memaparkan gambaran umum perusahaan yang diteliti mulai dari sejarah bank hingga produk pembiayaan dalam bank, lalu memaparkan data yang telah diperoleh peneliti.

BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK KUR MIKRO iB

pada bab ini memaparkan mengenai analisis dari data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan membandingkan teori dan data fakta dari lapangan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.



BAB II

PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Optimalisasi Pembiayaan

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudan secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.¹

Optimalisasi yakni kata yang berasal dari optimal yang artinya adalah terbaik, tertinggi, yang paling menguntungkan. Sehingga optimalisasi adalah tindakan atau suatu proses, dalam membuat sesuatu yang paling optimal dan lebih sempurna atau lebih efektif dari suatu sistem sebelumnya. Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar dapat memaksimalkan tujuan dan batas tertentu.²

Dalam kamus *Oxford* optimalisasi adalah “*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best”*”

¹ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 363.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2011, 345.

accords to prestasted criteria”, yang dapat diartikan optimalisasi adalah suatu proses untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria.

Dapat disimpulkan bahwasanya optimalisasi adalah suatu proses untuk menemukan solusi terbaik dari suatu pekerjaan untuk meminimalisir kerugian yang akan didapatkan. Optimalisasi pembiayaan bermasalah dapat diartikan suatu proses untuk menemukan solusi terbaik dari suatu pekerjaan untuk meminimalisir kerugian dari pembiayaan bermasalah. Atau Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik dari sejumlah solusi yang mungkin tersedia. Dengan demikian gagasan optimalisasi dapat diperluas dan dikembangkan dalam berbagai konteks yang berbeda dari konteks sebelumnya, dalam cara pandang metode yang berbeda.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, adalah pendanaan yang telah dikeluarkan dalam mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain.³ Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya kepada nasabah.

³ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruhan: Qiara Media, 2020), 305.

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan suatu bank syariah yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan , Istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Sedangkan tujuan pembiayaan bank syariah adalah guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan para stakeholders yaitu:⁵

- 1) Pemilik
- Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank, sehingga para pemilik bank mengharapkan akan memperoleh dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

⁴ Rahmatul Afifah, Teti Hadiati, Kholil Said, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”, *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, (2022), 100.

⁵ Fetria Eka Yudianta, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2014), 34–35.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank melalui pendapatan yang diterima bank dalam berbagai proses pembiayaan yang mereka lakukan.

3) Masyarakat

Tujuan pembiayaan bagi masyarakat adalah Pemilik Dana, masyarakat yang bertindak sebagai pemilik dana tentu mengharapkan akan mendapatkan pendapatan dari dana yang mereka investasikan berupa bagi hasil, Debitur yang bersangkutan, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau pembiayaan konsumtif dan untuk menjalankan usahanya dalam sektor yang produktif, dan Masyarakat umum dalam hal ini konsumen, dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Pemerintah dapat mendapatkan penghasilan dari pajak atas pendapatan yang dihasilkan melalui pembiayaan bank syariah⁶.

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari prose penyaluran pembiayaan diharapkan akan dapat meneruskan dan

⁶ Ibid, 35.

mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Tujuan pembiayaan lainnya adalah berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor⁷.

c. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerimanya diantaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uang mereka dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna membantu usaha dalam meningkatkan produktivitasnya.

⁷Muhammad Lathief Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga tingkat utilitas dari bahan mentah tersebut akan meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu iklim yang kondusif dalam berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁸

4) Menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha

Bantuan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dari bank nantinya akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan meningkatkan produktivitas usaha.

5) Stabilitas Ekonomi

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah nantinya akan ikut berperan guna menciptakan stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan- kebutuhan pokok masyarakat⁹.

⁸ Ibid, 12.

⁹ Ibid, 13.

- 6) Sebagai jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional akan sangat berkorelasi dengan tingkat produktivitas masyarakat sedangkan tingkat produktivitas masyarakat akan sangat terbantu oleh adanya pembiayaan - pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.
- 7) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional
Bank sebagai lembaga kredit atau lembaga yang menyalurkan pembiayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas termasuk ruang lingkup internasional. Dalam hal ini hubungan bilateral antara Negara maju dengan Negara berkembang akan sangat tercermin dari arus bantuan berupa pembiayaan- pembiayaan yang sifatnya lunak dengan persyaratan yang mudah.

d. Syarat Pembiayaan

Upaya yang bersifat preventif untuk mengurangi resiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebelum melakukan pembiayaan yaitu bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kemampuan calon nasabah atau anggota penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank atau lembaga keuangan syariah lainnya menyalurkan dana kepada penerima fasilitas.¹⁰

¹⁰ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, 2014), 92.

Lembaga Keuangan wajib melakukan analisis atau penilaian kelayakan pembiayaan secara seksama terhadap calon anggota atau nasabah, yang harus dinilai dari nasabah atau anggota adalah aspek 5C:

1) Character (karakter)

Character atau karakter berkaitan dengan sisi psikologis calon nasabah, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti melihat dari latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan dan lainnya yang selain bertujuan memahami karakteristik calon nasabah, juga menyangkut kejujuran calon nasabah memenuhi kewajibannya ke bank disebut dengan *willingness to pay*¹¹. ada beberapa hal yang harus diteliti dalam analisis watak nasabah, yaitu:

Riwayat peminjaman yang dilihat dari BI *Checking* untuk melihat *track record* dari calon nasabah yang berhubungan dengan riwayat peminjaman Reputasi dalam bisnis dan keuangan yaitu reputasi dalam menepati janji di lingkungan usahanya melalui supliernya, pelanggannya, tetangganya dan lain-lain dan Legalitas usaha.

¹¹ Ibid, 92

2) Capacity (kapasitas)

Capacity atau kemampuan adalah berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, dapat melihat kemampuan nasabah dalam bidang keuangan, pemasaran dan lain-lain. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain pertama, Melihat laporan keuangan seperti melihat laporan arus kas yang dapat terlihat kas tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana. Kedua, Memeriksa rekening tabungan, bank akan meminta slip rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat di analisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Ketiga, Survei ke lokasi usaha calon nasabah, hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹²

3) Capital (Modal)

Capital atau modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon nasabah. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, ataupun struktur permodalan. *Capital* disini merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan*, 122.

disertakan dalam proyek yang dibiayai. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.¹³

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan antara lain, dengan melihat laporan keuangan perusahaan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Sebaliknya, jika sebagian besar modal yang disertakan bersumber dari hutang, maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan akan tinggi.

4) Condition (kondisi)

Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Kondisi yang dipersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi. Jadi penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan

¹³ Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan", *Journal Of Islamic Economics*, Volume 10 Nomor 1 (2020) : 57.

perkembangan khusus dalam suatu keadaan ekonomi tertentu yang memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.¹⁴

Beberapa analisis terkait *condition of economy* antara lain kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak bank untuk melakukan analisis *condition of economy*. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup: pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi lain, teknis produksi, perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau kredit.¹⁵

5) Collateral (jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Dalam konteks agunan ini, berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan *mudharabah*.

¹⁴ Ibid, 60.

¹⁵ Ibid, 61.

Hal ini dikarenakan risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Adapun praktik bahwa pembiayaan *mudharabah* juga diminta jaminan hanya semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam hal pembiayaan *murabahah* yang dijadikan sebagai agunan adalah obyek dari pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Namun apabila nilai dari objek pembiayaan *murabahah* tersebut dirasa tidak dapat mencukupi pembiayaan, maka pihak bank dapat meminta barang lain untuk diminta sebagai agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh calon nasabah.¹⁶

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam melakukan analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada pihak bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah untuk diperjual-

¹⁶ Anshori, A. G, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep Dan UU No 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 59.

belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, memiliki risiko yang rendah.

Secara rinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST yaitu *Marketability* adalah agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. *Ascertainability of Value* adalah agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. *Stability of Value* adalah agunan yang diserahkan kepada bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban *debitur*. Dan *Transforbility* adalah agunan yang diserahkan kepada bank mudah untuk dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.¹⁷

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet¹⁸. Secara rinci, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disebabkan dikarenakan nasabah tidak memenuhi persyaratan dalam akad, seperti pembiayaan yang tidak menepati jadwal

¹⁷ Ibid, 60.

¹⁸ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

angsuran, sehingga terjadi penunggakan, pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga dibutuhkan tindakan hukum untuk menanganinya. Ketika suatu pembiayaan mengalami masalah hal yang pertama yang harus diketahui adalah penyebab terjadinya dari pembiayaan bermasalah tersebut. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah pastinya terdapat asal mula atau penyebab mengapa pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. Dalam mencari penyebab pembiayaan bermasalah tersebut pastinya juga dilakukan analisis NPF atau *Non Performing Financing* dengan melihat data nasabah dilihat dari Kol (Kolektibilitas) dalam kol. Menurut SE BI No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, kolektibilitas dikategorikan dalam 5 macam, yaitu lancar (kolektibilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4), dan macet (kolektibilitas 5).¹⁹

Menurut PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar merupakan aspek yang dinilai dalam kualitas pembayaran. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan signifikan dan materialitas dari faktor komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap tingkat ketepatan membayar angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk

¹⁹ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2014), 113.

pembiayaan dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan *murabahah*.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman tanpa mempertimbangkannya dengan baik risiko likuiditas yang akan terjadi kedepannya. Akibatnya penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap permodalan yang tidak cukup.²⁰

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.²¹

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap bank adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan dan bank, baik secara *financial* maupun *non financial*. Kerugian *financial* tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*Cash Flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian *non financial* meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan bank. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang.²²
- 2) Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk tertanggung

²¹ Ibid, 73.

²² Ibid, 78.

dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan bagi bank.

- 3) Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan bonus gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja.

4. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Pada pembiayaan biasanya memiliki beberapa kriteria dalam menentukan apakah pembiayaan tersebut sehat atau bermasalah, kriteria dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Lancar (kolektibilitas 1)

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.²³

- 2) Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2)

Apabila ada tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang disampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69.

pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar (kolektibilitas 3)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.²⁴

4) Diragukan (kolektibilitas 4)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari. Sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet (kolektibilitas 5)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

²⁴ Ibid, 70.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

yang dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan, dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain²⁵

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi :
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

²⁵ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah.²⁶

6. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pada setiap bank syariah pastinya memiliki langkah optimal dari penyelesaian pembiayaan bermasalah di samping memiliki sebuah strategi, langkah optimal sendiri biasanya digunakan apabila strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak efektif, atau optimalisasi adalah langkah terakhir bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada empat cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:²⁷

a) Penyelesaian Melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan pihak bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

b) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan Klausal dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

²⁶ Ibid, 84.

²⁷ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, 112–18.

c) Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak punya itikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macet.²⁸

d) Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas bermasalah hingga macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali.

²⁸ Ibid, 117.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB, PENYELESAIAN DAN OPTIMALISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KUR MIKRO iB

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman

Perbankan Syariah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali pada tahun 1983 dan pada tahun 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik *riba*, kegiatan *maysir* dan *gharar*.¹

Indonesia adalah sebagian negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbilang cukup banyak, sehingga memiliki potensi dalam industri keuangan syariah. Dalam mengembangkan sistem

¹ M. Dliyaul Muflihin, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, (2019): 69.

keuangan syariah ini, maka di Indonesia mendirikan perbankan syariah yang semakin tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan menghadirkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil akhir 1442 H. Hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) ini merupakan suatu gabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara resmi mengeluarkan izin *merger* tiga usaha bank syariah pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga mampu memberikan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komite pemerintahan melalui kementerian BUMN, supaya Bank Syariah Indonesia mampu bersaing ditingkat global. Adanya Bank Syariah Indonesia ini memberikan cerminan perbankan Syariah di Indonesia yang *modern, universal* dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil' Aalamiin*).²

Letak lokasi Bank Syariah KCP Tulungagung Sudirman ini berada di Jl. Panglima Sudirman, No. 51, Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa timur 66218. Untuk

² Ibid, 74.

lokasi penempatan kantor perusahaan Bank Syariah KCP Tulungagung Sudirman sangat strategis, karena terletak di akses jalan utama yang berada di tengah kota Tulungagung serta dikelilingi banyak ruko. Sehingga para masyarakat mudah mengaksesnya dan menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi di perbankan syariah tersebut. Sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, bank ini dulunya adalah Bank Mandiri Syariah.³

Bank syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visi

Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Nilai-nilai yang terdapat di perusahaan Bank Syariah KCP Tulungagung Sudirman diambil dari kata “AKHLAK” yang memiliki arti dan makna didalamnya. AKHLAK merupakan core value BUMN

³ Dokumen Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Laporan Pelaksanaan GCG Periode Tahun 2021*, hal 2.

yang selaras dengan nilai-nilai layanan yang diterapkan di setiap perbankan syariah Indonesia. Berikut ini adalah nilai-nilai perusahaan Bank Syariah KCP Tulungagung Sudirman yaitu sebagai berikut:⁴

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

d. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

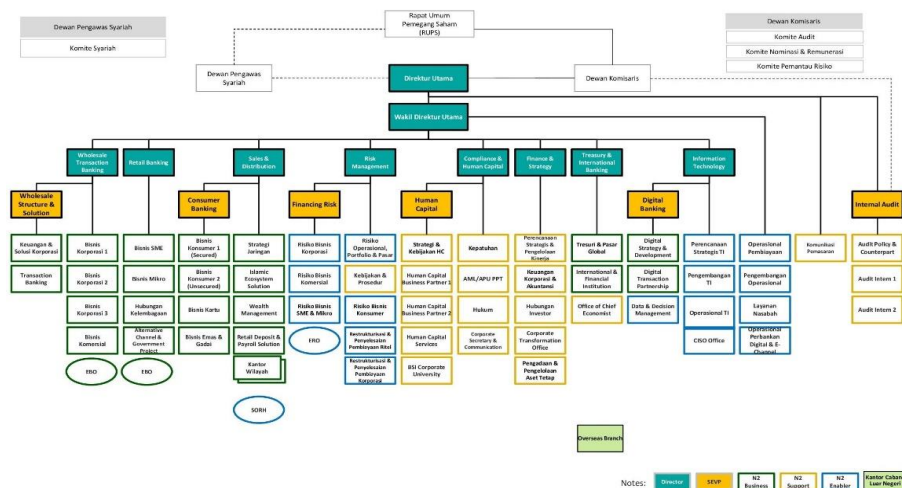
f. Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis.



⁴ Ibid, 3.

1. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



Gambar 3. 1 Struktur organisasi bank syariah indonesia

Sumber: website bank syariah Indonesia.⁵

2. Jabatan dan Daftar Nama Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman

Tabel 3. 1

Jabatan dan daftar nama pegawai bank syariah indonesia

No	Jabatan	Nama
1	Branch manager	Neny Fitria Ridwan
2	Consumer business relationship manager	Aris Yuliono
3	Consumer business staff	1. Ayulia Galih

⁵ “Bank Syariah Indonesia,” accessed April 5, 2023, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_structure.html.

		2. Rika Rizki R 3. Novi Listriarini
4	<i>Financial advisor</i>	Aulia Nugraha Bhakti
5	<i>Micro relationship manager team leader</i>	Yusuf Wahyudi
6	<i>Micro staff</i>	1. Dudung Yugo P 2. Yuphi Astriyanto 3. Dadang Apri S
7	<i>Pawning appraisal</i>	Tri Sudjarmiko
8	<i>Pawning sales officer</i>	Melisa Yulia P
9	<i>Funding and transaction staff</i>	Dialla Diandar
10	<i>RSE BSI smart agen</i>	Novianto
11	<i>Branch operating & service manager</i>	Yuri Chandra Dilisatya
12	<i>Operational staff</i>	Wika Kumala H
13	<i>Customer service supervisor</i>	Anisa
14	<i>Teller</i>	1. Aditya Kurniawan 2. Adelia P
15	<i>Office boy</i>	1. Antok 2. Roli
16	<i>Driver</i>	Sugeng Riyanto
17	<i>Security</i>	1. Eko Hariyanto 2. Jatmiko 3. Erwin Krisnawan

3. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman sebagai berikut:⁶

- a. BSI Griya
- b. BSI Mitraguna Berkah
- c. BSI OTO
- d. BSI Pensiun Berkah
- e. BSI Multiguna Hasanah
- f. BSI Gadai Emas
- g. BSI Cicil Emas
- h. BSI KPR Sejahtera
- i. BSI Cash Collateral
- j. BSI Umrah
- k. BSI KUR
- l. BSI KPR Sejahtera

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Dalam sebuah bank terjadinya pembiayaan bermasalah tidak terjadi begitu saja tanpa sebab, ada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut.

⁶ Bank Syariah Indonesia, "Struktur Perusahaan Bank Syariah", https://ir.bankbsi.co.id/corporate_structure.html, (diakses pada tanggal 17 April 2023, jam 09.00)

Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di sini kebanyakan dari nasabah dibanding dari dalam bank.”⁷

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu terdapat faktor internal sama eksternal, akan tetapi disini jarang terjadi pembiayaan bermasalah dari faktor internal.”⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Penyebab pembiayaan bermasalah di BSI Tulungagung Sudirman ini kebanyakan dari nasabah, pernah karena kelalaian dari staf namun itu sangat jarang terjadi.”⁹

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman dari faktor internal dan eksternal, walaupun penyebab pembiayaan dari faktor internal jarang terjadi.

1. Faktor Internal

Terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari luar, namun bisa saja pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal atau didalam bank, maka hal ini juga harus diperhatikan oleh

⁷ Adi, *Wawancara*, 27 Maret 2023.

⁸ Rizal, *Wawancara*, 27 Maret 2023.

⁹ Rizal, *Wawancara*, 27 Maret 2023.

pihak bank itu sendiri, karena jika terjadi pembiayaan bermasalah berasal dari dalam bank ini lebih merugikan bagi bank.

Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Faktor internal berarti faktor dari bank ya, kurangnya pengawasan dari pihak bank kepada nasabah dengan pembiayaan bermasalah karena ketika nasabah sudah tergolong nasabah dengan penanganan khusus itu pengawasannya harus lebih ditingkatkan, atau tidak ada penagihan secara teratur, atau buruknya sistem manajerial juga bisa jadi kalau manajer dari pembiayaan mikro tidak mempunyai strategi yang mumpuni ini juga dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah, kurangnya ketelitian dari pihak bank dibagian membuat data PPAP.”¹⁰

Pendapat lain disampaikan Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Kalau yang terjadi penyebab adanya pembiayaan bermasalah itu lemahnya monitoring, staf pembiayaan bank tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, lalu misalnya ada staf yang bertanggung jawab pada pembiayaan dapat memanipulasi data, misal ada nasabah yang jujur dia mengembalikan angsuran tepat waktu namun dikatakan belum mengangsur itu juga bisa, atau ketika adanya pergantian manajer kenapa hal ini dapat menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah biasanya di setiap bank itu mempunyai karakter staf yang berbeda-beda ada pergantian strategi atau bahkan kurangnya koordinasi bersama ketika ada masalah yang muncul mengakibatkan kerjaan jadi keteteran.”¹¹

Hal yang sama disampaikan Bapak Yusuf selaku staf pembiayaan mikro: “Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan ketidak telitian pihak bank, lalu ketika terjadi pergantian manajer juga bisa mbak”

¹⁰ Adi, wawancara, 27 Maret 2023.

¹¹ Rizal, wawancara, 28 Maret 2023

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwasanya faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dari pihak bank, tidak ada penagihan secara teratur dari pihak bank, kurangnya ketelitian dari pihak bank, buruknya sistem manajerial dari pembiayaan, lalu ketika terjadinya pergantian manajer yang membuat staf lainnya kebingungan dengan strategi atau cara kerja dari manajer yang baru.

2. Faktor Eksternal

Adanya pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan dari luar bank atau disebut dengan faktor eksternal bank, bahkan faktor eksternal dari pembiayaan bermasalah mempunyai banyak alasan dan yang melatarbelakangi mengapa nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan kewajibannya.

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu bank tentunya tidak terjadi begitu saja, pasti terdapat faktor penyebab mengapa nasabah tersebut tidak melakukan angsuran secara tepat waktu, oleh karena itu pihak bank secara rutin melakukan pengawasan dan senantiasa mengingatkan para nasabah untuk mengangsur angsuran pembiayaan KUR secara tepat waktu.

Menurut Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Kalau berbicara faktor banyak ya mbak, dari pengalaman saya bekerja sebagai staf pembiayaan bermasalah kebanyakan mereka tidak dapat membayar tepat waktu adalah ya terkadang usahanya itu tidak berjalan dengan lancar, atau

kadang ada nasabah tidak bertanggung jawab yang sudah ditagih berkali-kali namun tetap mencari banyak alasan, namun setelah di check oleh staff usahanya tidak bermasalah sama sekali.”¹²

Hal yang sama disampaikan Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman :

“Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ya kalau baru-baru ini ya waktu pandemi itu ya mbak, terus dari usaha nasabah yang sepi sehingga pemasukannya juga kurang, lalu kadang alasannya itu ada permasalahan rumah tangga akhirnya membuat si pengusaha itu tidak fokus kepada usahanya itu juga ada.”¹³

Hal yang sama disampaikan Bapak Yusuf selaku staff Mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Pada pembiayaan bermasalah yang kami tangani untuk KUR ya biasanya karena usaha nasabah tidak mendapatkan pemasukan yang tidak seperti dulu lagi, terus kadang juga ada nasabah yang jatuh sakit sehingga dia tidak bisa berjualan akhirnya angsurannya menunggak, lalu terkadang penyalahgunaan pembiayaan jadi pernah terjadi itu adalah ada seseorang nasabah yang melakukan manipulasi usaha dia pinjam untuk sebuah usaha yang ternyata milik saudaranya, namun di dalam surat perjanjian ditulis itu sebagai usahanya, sehingga nasabah tersebut kebingungan untuk membayar angsuran dan marginnya.”¹⁴

Dari wawancara diatas disimpulkan faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung sudirman adalah adanya usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar sehingga mempengaruhi pemasukan dari nasabah tersebut, lalu ada nasabah yang memiliki permasalahan pada rumah tangganya sehingga mengakibatkan nasabah tidak fokus dengan usahanya, dan ada juga

¹² Adi, wawancara, 27 Maret 2023.

¹³ Rizal, wawancara, 28 Maret 2023.

¹⁴ Yusuf, wawancara, 27 Maret 2023.

nasabah yang berbohong atau manipulasi usaha padahal nasabah itu tidak memiliki usaha sehingga sulit mengangsur pembiayaan pada bank.

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Setelah diketahui faktor-faktor pembiayaan bermasalah bank harus memiliki upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, agar pembiayaan bermasalah dapat teratasi, meskipun persentase NPF (*Non Performing Financing*) dalam bank belum menghawatirkan ketika terdapat pembiayaan bermasalah hendaklah bank segera menyelesaikannya sebelum mengalami peningkatan.

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *rescheduling* dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sebagai solusi untuk nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Menurut Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Iya mbak, kami pihak bank menggunakan *rescheduling* untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, ketika terdapat nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran.”¹⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Benar

¹⁵ Adi Setiawan, wawancara, 23 Mei 2023.

mbak, ketika nasabah mengalami kesulitan membayar maka kami akan memberikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya adalah *rescheduling*.¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Tentu saja mbak kami menerapkan *rescheduling* sama seperti bank lainnya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena itu memang patokan kami untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan BSI Tulungagung sudirman menggunakan atau menerapkan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai solusi yang diberikan oleh bank untuk nasabah yang mengalami kesulitan.

Sebelum melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) bank tentu memiliki kriteria tertentu bagi nasabah yang akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), seperti wawancara peneliti dengan bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kriteria nasabah yang bisa melakukan *rescheduling* biasanya nasabah yang benar-benar usahanya mengalami kerugian hingga kebangkrutan, sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran dan marginnya, juga nasabah yang terkena bencana.”¹⁸

¹⁶ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

¹⁷ Yusuf, *Wawancara*, 24 Mei 2023.

¹⁸ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Nasabah yang dapat melakukan *rescheduling* itu tidak semua nasabah ya mbak, di BSI KCP Tulungagung Sudirman biasanya nasabah mengajukan *rescheduling* hanya untuk nasabah yang benar-benar usahanya mengalami kerugian besar sehingga nasabah benar-benar tidak dapat membayar angsuran, jadi biasanya sebelum melakukan *rescheduling* kami akan menanyai apakah nasabah tersebut benar-benar tidak punya pemasukan tambahan kecuali dari usahanya, lalu nasabah terkena bencana, juga nasabah yang sedang sakit.”¹⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kriteria nasabah yang bisa melakukan *rescheduling* adalah nasabah yang sakit, nasabah yang terkena bencana sehingga tempat usahanya mengalami kerusakan yang parah dan mengakibatkan pemasukan nasabah benar-benar berkurang drastis, nasabah yang terkena bencana alam, lalu ketika terjadi pandemi.”²⁰

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa kriteria nasabah yang dapat melakukan *rescheduling* adalah nasabah yang usahanya mengalami kerugian hingga kebangkrutan, lalu nasabah yang terkena bencana, nasabah yang sakit, dan pandemi.

Ketika melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) tentunya terdapat batas waktu yang diberikan oleh bank untuk nasabah dapat melunasi angsuran serta marginnya. Menurut Bapak Adi selaku staf

¹⁹ Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

²⁰ Yusuf, Wawancara, 24 Mei 2023.

pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Ketika melakukan *rescheduling* lama waktu angsuran itu tergantung mbak, sebenarnya ada perhitungannya namun terkadang nasabah itu minta diperpanjang 3 hingga 6 bulan, paling lama 1 tahun.”²¹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kami membatasi waktu *rescheduling* paling lama atau maksimal adalah 1 tahun, kami pihak bank tidak berani untuk memperlama *rescheduling* karena untuk menjaga NPF (*Non Performing Financing*) tidak meningkat.”²²

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Lama waktu dari *rescheduling* itu dilihat dari seberapa parah kondisi usaha nasabah, apabila usaha nasabah benar-benar mengalami kerugian hingga kebangkrutan biasanya kami akan memberikan kelonggaran hingga 1 hingga 2 tahun maksimal, namun kami selalu mengingatkan nasabah untuk mengangsur kurang dari dua tahun.”²³

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa lama *rescheduling* yang diberikan pihak BSI KCP Tulungagung Sudirman adalah 1 hingga 2 tahun, namun bank menghimbau agar nasabah dapat melakukan pembayaran lebih cepat.

²¹ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023.

²² Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

²³ Yusuf, Wawancara, 24 Mei 2023.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning atau persyaratan kembali adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dari bank, dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dan nasabah saat melakukan akad pembiayaan. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Iya mbak, kami melakukan *reconditioning* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, cara ini adalah cara yang sering kami lakukan setelah *rescheduling*, cuma perbedaannya cara ini lebih detail saja perubahannya.”²⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Iya, kami menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *reconditioning* atau kami biasa menyampaikan ke nasabah persyaratan kembali, jadi pada *reconditioning* mengubah persyaratan yang terjadi di awal akad.”²⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Benar mbak kami menggunakan cara *reconditioning* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yang dilakukan dalam *reconditioning* adalah mengubah syarat pembiayaan mbak.”²⁶

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman menggunakan *reconditioning* (persyaratan

²⁴ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

²⁵ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

²⁶ Yusuf, *Wawancara*, 24 Mei 2023.

kembali) untuk menyelesaikan pembiayaan masalah yang ada, tentu dengan cara mengubah persyaratan yang disepakati oleh bank dan nasabah di awal akad.

Ketika melakukan *reconditioning* tidak semua nasabah dapat melakukan hal tersebut namun memiliki kriteria, hanya kepada nasabah yang benar-benar kesulitan dalam membayar angsuran yang dapat melakukan *reconditioning*. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Sama saja mbak kriterianya, seperti usahanya mengalami kerugian hingga kebangkrutan, sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran dan marginnya, juga nasabah yang terkena bencana.”²⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Untuk Kriteria nasabah yang dapat melakukan *reconditioning* adalah nasabah yang terkena bencana, lalu nasabah yang sakit, juga nasabah yang usahanya sedang mengalami kerugian.”²⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Sama saja mbak seperti *rescheduling* nasabah yang terkena bencana alam, terkena pandemi,

²⁷ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023.

²⁸ Rizal, Wawancara, 24 Mei 2023.

dan nasabah yang usahanya tidak berjalan baik dan mempengaruhi pemasukan nasabah.”²⁹

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa kriteria nasabah yang berhak melakukan *reconditioning* sama dengan *rescheduling* seperti nasabah yang usahanya mengalami kerugian, nasabah yang terkena bencana dan nasabah yang sakit sehingga menyebabkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Dalam pengertian *reconditioning* adalah persyaratan kembali, tentu ketika bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan cara ini ada perubahan yang harus dilakukan mulai dari perubahan jadwal angsuran, jumlah angsuran, serta jangka waktu angsuran. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Perubahan yang dirubah seperti jangka waktu angsuran, lalu jumlah angsuran, dan jadwal pembayaran angsuran, itu mbak yang dirubah.”³⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Dalam proses *reconditioning* yang diubah adalah mulai dari jadwal pembayaran, lalu jumlah yang harus dibayar, dan jangka waktu

²⁹ Yusuf, *Wawancara*, 24 Mei 2023.

³⁰ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

pembayaran, dalam proses ini nasabah dapat memilih mengganti seluruh persyaratan atau sebagian persyaratan saja.”³¹

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Untuk perubahan kami menerapkan hal yang sama di setiap bank seperti perubahan jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran, dan jadwal angsuran seperti itu mbak, namun pada *reconditioning* ini ada potongan jika nisbah yang didapat bank sudah terpenuhi sehingga nasabah hanya menanggung angsuran pokok nya saja tanpa nisbah.”³²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan perubahan pada *reconditioning* mulai dari jadwal pembayaran, jumlah angsuran, serta jangka waktu pembayaran, pada perubahan tersebut nasabah dapat melakukan perubahan seluruhnya atau sebagian, pada *reconditioning* terdapat potongan nisbah apabila nisbah yang didapat bank sudah terpenuhi, sehingga nasabah hanya membayar angsuran pokok saja.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring atau penataan kembali adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan konversi akad, namun tidak semua bank melakukan *restructuring* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kami belum pernah melakukan

³¹ Rizal, Wawancara, 24 Mei 2023.

³² Yusuf, Wawancara, 24 Mei 2023.

restructuring mbak untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun beberapa bank sudah menerapkannya ”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Untuk *restructuring* sepertinya kami belum pernah melakukannya, selama *rescheduling* dan *reconditioning* dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah, kami tidak menggunakan *restructuring*.³³

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Iya mbak, *restructuring* ada dalam pola menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun kami belum pernah mbak melakukan *restructuring* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.”³⁴

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman belum pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* atau penataan kembali, walaupun demikian *restructuring* tetap ada dalam pola penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman.

Kriteria nasabah yang dapat melakukan *restructuring* adalah nasabah yang usahanya mengalami kesulitan dalam usahanya, hingga mengalami kerugian. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Nasabah yang mengalami kesulitan *financial* akibat memburuknya

³³ Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

³⁴ Yusuf, Wawancara, 24 Mei 2023.

usaha namun nasabah memiliki itikad baik untuk mengembalikan angsurannya maka dilakukanlah *restructuring*.³⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Untuk nasabah yang melakukan *restructuring* itu nasabah yang usahanya mengalami kerugian karena pandemi, atau memang pendapatannya menurun karena faktor lainnya.”³⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Nasabah yang usahanya bangkrut, nasabah yang usahanya masih berdiri namun mempunyai pemasukan yang sedikit itu juga bisa mbak, biasanya kalau *restructuring* ini yang berkaitan dengan usaha nasabah.”³⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan kriteria nasabah yang berhak melakukan *restructuring* atau penataan kembali adalah nasabah yang usahanya mengalami kesulitan dan mempunyai itikad baik untuk tetap mengangsur kewajibannya, maka bank dapat memberikan alternatif penyelesaian melalui *restructuring*.

Ketika bank melakukan *restructuring* atau penataan kembali, pasti terdapat tujuan mengapa bank menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan cara tersebut. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Tujuannya adalah untuk

³⁵ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023.

³⁶ Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

³⁷ Yusuf, Wawancara, 24 Mei 2023.

membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam mengangsur kewajibannya kepada bank mbak.”³⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Tujuan bank tentunya adalah untuk memberi solusi dari masalah nasabah yang tidak bisa membayar angsuran beserta marginnya, dan tidak memberikan nasabah banyak kesulitan.”³⁹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku staf mikro BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Sebenarnya itu kan *rescheduling*, *reconditioning*, serta *restructuring* itu tujuannya sama yakni kami memberikan kemudahan bagi nasabah yang mempunyai itikad baik mengangsur, namun terkendala dengan usaha yang tidak berjalan dengan baik.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa tujuan dari *restructuring* membantu kesulitan serta memberikan solusi dari permasalahan nasabah yang mempunyai itikad baik membayar angsuran ketika usaha nasabah mengalami kerugian.

³⁸ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023.

³⁹ Rizal, Wawancara, 24 Mei 2023.

⁴⁰ Yusuf, Wawancara, 24 Mei 2023.

D. Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah cara bank untuk memaksimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan berbagai cara atau upaya agar penyelesaian pembiayaan bermasalah ini efektif dan efisien sehingga pembiayaan bermasalah pada bank tidak semakin meningkat setiap tahunnya.

1. Optimalisasi Melalui Jaminan

Optimalisasi melalui jaminan biasanya dilakukan oleh bank ketika pembiayaan bermasalah dirasa sudah sulit untuk diselamatkan, maka dari itu bank akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kami menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan mbak, penyelesaian ini kami lakukan apabila pembiayaan bermasalah pada nasabah sudah hampir berada di kolektibilitas 3, kami lebih memilih melakukan ini diawal, agar nasabah dapat sadar dan segera membayar angsurannya.”⁴¹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Iya mbak, kami menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah melalui jaminan, karena biasanya nasabah akan cepat mengangsur kalau kami sudah

⁴¹ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

membawa-bawa jaminan untuk menyelesaikan masalah para nasabah.”⁴²

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan upaya ini digunakan memaksimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Ketika bank melakukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan tentu terdapat syarat sebelum dilakukan penyelesaian melalui jaminan. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Syarat yang harus dipenuhi pertama kami harus memberikan SP 3 namun surat peringatan tersebut dihiraukan oleh nasabah, lalu kami mengundang nasabah ke bank untuk melakukan kesepakatan dengan nasabah, kalau nasabah setuju melakukan lelang maka akan dilakukan lelang, kalau nasabah menolak tentu kami tidak dapat melakukannya.”⁴³

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan, syaratnya adalah sebelum memutuskan melelang kami akan memberikan surat peringatan 1,2,3 (SP3) kepada nasabah, lalu kami akan memanggil nasabah untuk musyawarah apakah nasabah mau melelang jaminannya untuk menyelesaikan

⁴² Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁴³ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

angsuran atau tidak, karena kalau nasabah tidak mau kami tidak bisa melakukannya.”⁴⁴

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan penyelesaian melalui jaminan adalah bank haruslah memastikan sudah memberikan surat peringatan 1,2,3 namun tidak ada itikad baik dari nasabah untuk mengangsur kewajibannya, setelah itu bank akan bermusyawarah dengan nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan, jika nasabah menyetujui maka cara tersebut dapat dilakukan, namun ketika nasabah tidak menyetujui maka cara ini tidak dapat dilakukan.

Lalu bank juga harus mengetahui seberapa optimal jaminan sebagai proses penyelamatan pembiayaan bermasalah agar bank mengetahui cara paling efektif ketika menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Menurut pendapat Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Optimal penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dapat mengoptimalkan pembiayaan, kalau seberapa optimal saya dapat mengatakan 80% optimal, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang tidak mau kehilangan asetnya untuk angsuran pembiayaan.”⁴⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Kalau ditanya seberapa optimal, saya akan mengatakan lelang jaminan adalah cara paling optimal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, hal ini didukung dari pengalaman kita

⁴⁴ Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

⁴⁵ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023.

ketika nasabah sudah tidak mau membayar angsuran, maka cara jitu kita adalah dengan mengatakan akan melelang jaminan yang sudah ada di bank, tidak lama setelah itu maka nasabah akan datang ke bank untuk melunasi angsurannya.”⁴⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan mendekati maksimal karena kebanyakan nasabah tidak mau kehilangan asetnya, sehingga nasabah akan segera membayar angsuran dalam waktu dekat.

2. Optimalisasi Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Optimalisasi penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional adalah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, namun penyelesaian ini jarang digunakan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Pada BSI Tulungagung Sudirman ini belum pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah lewat badan arbitrase syariah nasional mbak.”⁴⁷

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Selama saya bekerja di beberapa bank syariah penyelesaian ini memang jarang dilakukan mbak, begitupun di disini BSI Tulungagung Sudirman.”⁴⁸

⁴⁶ Rizal, wawancara, 23 Mei 2023.

⁴⁷ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023.

⁴⁸ Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman belum mengoptimalkan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional.

Ketika bank belum pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional maka pihak bank juga tidak mengetahui apa saja prosedurnya. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Karena kami tidak menerapkannya jadi tidak mengetahui prosedurnya mbak.”⁴⁹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Untuk prosedur sendiri mohon maaf kami juga kurang tahu mbak.”⁵⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bank BSI KCP Tulungagung Sudirman tidak mengetahui prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional karena belum pernah melakukannya.

Ketika staf bank belum pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional maka bank juga tidak bisa menentukan apakah upaya penyelesaian tersebut optimal atau tidak. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman : “Kami

⁴⁹ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁵⁰ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

juga tidak tahu seberapa optimal menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan upaya ini.”⁵¹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kalau ditanya seberapa optimal, bisa jadi optimal bisa jadi tidak optimal pula”

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa para staf BSI KCP Tulungagung Sudirman tidak mengetahui seberapa optimal penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional.

3. Optimalisasi Lewat Litigasi

Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi adalah menyelesaikan pembiayaan melalui jalur hukum, penyelesaian ini ditempuh apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Iya mbak, kami menerapkan litigasi sebagai upaya optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah, biasanya kami akan menggunakan cara ini apabila nasabah tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran yang lebih dari 3 bulan jatuh tempo.”⁵²

⁵¹ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁵² Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Tentu saja mbak kami mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan litigasi, litigasi biasanya kami lakukan apabila kami sudah bermusyawarah yang panjang dengan nasabah apakah nasabah mau melelang jaminannya atau tidak, ketika nasabah mengatakan tidak mau melelang jaminan, namun nasabah tetap tidak membayar angsuran, maka kami akan menyelesaikannya melalui litigasi.”⁵³

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung sudirman mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi ketika nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran.

Dalam menyelesaikan pengoptimalan melalui litigasi terdapat beberapa cara untuk menyelesaikannya. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kami mengoptimalkan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan gugatan sederhana dimana pihak bank menggugat nasabah karena tidak membayar angsuran beserta margin yang disepakati di awal, dan melakukan somasi pula.”⁵⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Litigasi itukan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui hukum, dalam hal ini kami menyelesaikannya melalui gugatan sederhana dan somasi

⁵³ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁵⁴ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

dimana bank dan nasabah melakukan mediasi dan didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara masing-masing.”⁵⁵

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman menerapkan litigasi berupa gugatan sederhana dan somasi sebagai upaya pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Setiap pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah hendaklah bank dapat mengetahui seberapa optimal penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga bank dapat langsung menerapkan solusi tersebut. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi ini dapat dikatakan optimal mbak, sejauh ini ketika kami pihak bank menemui nasabah ketika kami mengajukan gugatan sederhana biasanya nasabah akan merespon dan cepat mengembalikan angsuran.”⁵⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kalau saya bilang menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan litigasi ini optimal mbak, karena banyak nasabah yang malas untuk berhubungan dengan hukum, sehingga mereka memilih untuk

⁵⁵ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁵⁶ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

membayar kewajibannya kepada kami, dibanding harus bayar pengacara jika kami mengajukan somasi.”⁵⁷

Dari wawancara diatas bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi dapat dikatakan optimal hal ini dibuktikan nasabah akan cepat membayar angsuran ketika cara ini diterapkan, karena para nasabah enggan untuk berhubungan dengan masalah hukum.

4. Optimalisasi Melalui Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku dan hapus tagih adalah upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah lewat administrasi, cara ini pun juga tidak sering digunakan oleh bank, karena hapus buku dan hapus tagih akan digunakan jika bank benar-benar tidak bisa mengoptimalkan melalui jaminan hingga litigasi, sehingga dikhawatirkan pembiayaan tersebut dapat merugikan bank apabila masih terdapat dalam catatan bank.

Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Selama saya bekerja seperti ini hanya dua kali menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih, karena itu hanya berlaku untuk nasabah yang sangat sulit untuk diselesaikan pembiayaan bermasalahnya hingga kami tidak memiliki jalan keluar sehingga memutuskan untuk melalui hapus buku dan hapus tagih.”⁵⁸

⁵⁷ Rizal, Wawancara, 23 Mei 2023.

⁵⁸ Adi, Wawancara, 23 Mei 2023

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Pada BSI KCP Tulungagung Sudirman jarang menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara hapus buku dan hapus tagih, kami karena menggunakan cara ini berarti nasabah yang benar-benar macet, kami tidak bisa sering menggunakan cara ini karena akan merugikan bank, yang biasanya kami lakukan adalah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan, lalu litigasi tadi yakni gugatan sederhana dan somasi, penagihan secara teratur, dan memberikan surat peringatan 1,2,3 (SP3).”⁵⁹

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman jarang mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih, hal ini dikarenakan tidak semua pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara ini, hanya nasabah yang benar-benar memiliki pembiayaan yang macet.

Ketika akan melakukan penyelesaian melalui hapus buku dan hapus tagih maka bank menentukan kriteria nasabah yang berhak menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kriteria nasabah yang bisa melakukan hapus buku dan hapus tagih biasanya nasabah yang berada di kolektibilitas 5 atau benar-benar macet.”⁶⁰

⁵⁹ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁶⁰ Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman:

“Kalau bicara mengenai kriteria nasabah yang dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih, adalah nasabah yang mengalami pembiayaan macet, makanya kami senantiasa melakukan penagihan secara rutin sehingga meminimalisir pembiayaan macet sehingga tidak perlu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara hapus buku dan hapus tagih.”⁶¹

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa kriteria nasabah yang dapat diselesaikan pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih adalah nasabah yang berada di kolektibilitas 5 atau nasabah yang memiliki pembiayaan macet, sehingga bank tidak dapat mengatasi hal tersebut dan akhirnya menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih.

Setiap pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah hendaklah bank dapat mengetahui seberapa optimal penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga bank dapat langsung menerapkan solusi tersebut. Seperti wawancara dengan Bapak Adi selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Kalau dikatakan optimal sebenarnya optimal, namun cara ini sebaiknya tidak sering dilakukan.”⁶²

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rizal selaku staf pembiayaan bermasalah BSI KCP Tulungagung Sudirman: “Pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hapus

⁶¹ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

⁶² Adi, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

buku dan hapus tagih juga optimal, namun cara seperti ini adalah cara terakhir yang kami lakukan ketika kami sudah putus asa dengan nasabah.”⁶³

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa hapus buku dan hapus tagih adalah cara yang optimal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun cara tersebut tidak dapat sering dilakukan oleh pihak BSI KCP Tulungagung Sudirman.



⁶³ Rizal, *Wawancara*, 23 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS OPTIMALISASI PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK KUR MIKRO iB

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Terjadinya pembiayaan bermasalah tentunya memiliki faktor penyebabnya, tidak hanya faktor dari luar (eksternal) namun juga faktor dari dalam (internal) untuk menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka dari itu penting bagi sebuah bank mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor ini digunakan sebagai langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah¹.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman dari faktor internal dan eksternal, walaupun penyebab pembiayaan dari faktor internal jarang terjadi.

Dari teori dan data diatas maka dapat dianalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Analisis ini didukung oleh penelitian Rafika Hayati Dalimunthe bahwa faktor

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal.²

1. Faktor Internal

Munculnya pembiayaan bermasalah tentunya tidak hanya disebabkan oleh faktor nasabah saja atau faktor eksternal, tetapi juga didapat dari dalam diri bank itu sendiri atau faktor internal, maka dari itu penting bagi bank untuk melihat faktor ini pula.

Faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor manajerial, apabila bank telah melakukan pengawasan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait dengan kelemahan pengawasan itu sendiri, atau ketika sudah dilaksanakan pengawasan dengan baik namun masih kesulitan mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan³.

Faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman adalah kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dari pihak bank, tidak ada penagihan secara teratur dari pihak bank, kurangnya ketelitian dari pihak bank, buruknya sistem manajerial dari pembiayaan, lalu ketika terjadi pergantian manajer terdapat kebijakan yang membuat staf belum paham dengan strategi atau cara kerja dari manajer yang baru tersebut.

² Rafika Hayati Dalimunthe, “ Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”, Jurnal Ilmu Komputer Volume 2, Nomor 1 (2022), 355.

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

Dari teori dan data yang diperoleh peneliti di lapangan dapat dianalisis bahwa banyak faktor internal yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil seperti faktor manajerial dan faktor pengawasan. Namun ada juga yang tidak sesuai dengan teori yaitu faktor pergantian manajer.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Rafika Hayati Dalimunthe faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan. Kurangnya ketelitian staf dalam penulisan pembiayaan. Selain itu, kurangnya melakukan pemantauan ataupun pengawasan tentang perkembangan usaha nasabah setelah pencairan dana pembiayaan. Namun faktor pergantian manajer tidak sesuai pula.⁴

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank atau faktor tersebut didapat bank dari nasabah pembiayaan itu sendiri, faktor eksternal biasanya memiliki bermacam-macam alasan mengapa nasabah memiliki pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal pembiayaan bermasalah adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain⁵.

⁴ Rafika Hayati Dalimunthe, “ Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”, Jurnal Ilmu Komputer Volume 2, Nomor 1 (2022), 355.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

Faktor eksternal pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman adalah usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar sehingga mempengaruhi pemasukan dari nasabah tersebut, lalu ada nasabah yang memiliki permasalahan pada rumah tangganya sehingga mengakibatkan nasabah tidak fokus dengan usahanya, dan ada juga nasabah yang berbohong atau manipulasi usaha padahal nasabah itu tidak memiliki usaha sehingga sulit mengangsur pembiayaan pada bank.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwasannya faktor eksternal yang sesuai dengan teori diatas. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rafika Hayati Dalimunthe dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah faktor ekonomi yang membuat turunnya pendapatan usaha nasabah, Adanya itikad buruk dari nasabah ketika membayar angsuran walaupun usahanya berjalan dan berkembang dengan baik, Kurang mampunya nasabah dalam mengelola usahanya, dan bencana alam yang mengakibatkan nasabah tidak bisa melanjutkan usaha dan tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan⁶.

⁶ Rafika Hayati Dalimunthe, “ Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”, Jurnal Ilmu Komputer Volume 2, Nomor 1 (2022), 355.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit

Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Setelah diketahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yang harus dilakukan bank adalah mencari upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah, agar pembiayaan bermasalah tidak meningkat setiap tahunnya dan menyebabkan kerugian pada bank.

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) adalah salah satu upaya bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah jadwal pembayaran angsuran nasabah. *Rescheduling* menjadi cara yang sering digunakan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Rescheduling (penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya⁷. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan⁸.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh BSI Tulungagung sudirman menggunakan atau menerapkan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai solusi yang diberikan oleh bank untuk nasabah yang mengalami kesulitan

⁷ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (jakarta: Kencana, 2011), 123–25.

usaha. Perubahan jadwal angsuran setelah melakukan *rescheduling* 1 hingga 2 tahun, namun bank menghimbau agar nasabah dapat melakukan pembayaran lebih cepat.

Dari data dan teori diatas dapat dianalisis bahwasanya BSI KCP Tulungagung Sudirman sudah menerapkan *rescheduling* atau (penjadwalan kembali) di dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk menjadi solusi bagi nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

Analisis diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Emy Riana Wulandari dalam penelitiannya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui Penjadwalan kembali (*rescheduling*) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dikarenakan usaha nasabah dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan tidak lancar tetapi nasabah masih mempunyai itikad untuk meminta keringanan dalam pembayaran pembiayaannya yang dilakukannya⁹.

Dengan adanya *rescheduling* atau penjadwalan kembali, nasabah yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dikarenakan usahanya yang merugi tetapi masih memiliki itikad baik untuk membayar, dapat melakukan *rescheduling* ini.

⁹ Emy Riana Wulandari, “Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah” (Skripsi, Mataram, UIN Mataram 2021), 66.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning atau persyaratan kembali juga salah satu solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran, dalam melakukan *Reconditioning* nasabah dapat melakukan perubahan semua persyaratan atau sebagian saja, sebagaimana yang dibutuhkan oleh nasabah.

Reconditioning (persyaratan kembali) ini yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank¹⁰.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman menggunakan *reconditioning* (persyaratan kembali) untuk menyelesaikan pembiayaan masalah yang ada, tentu dengan cara mengubah persyaratan yang disepakati oleh bank dan nasabah di awal akad. perubahan pada *reconditioning* mulai dari jadwal pembayaran, jumlah angsuran, serta jangka waktu pembayaran, pada perubahan tersebut nasabah dapat melakukan perubahan seluruhnya atau sebagian, pada *reconditioning* terdapat potongan nisbah apabila nisbah yang didapat bank sudah terpenuhi, sehingga nasabah hanya membayar angsuran pokok saja.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwasanya BSI KCP Tulungagung Sudirman menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), dengan melakukan sebagian atau keseluruhan persyaratan, mulai dari perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank.

Analisis diatas juga didukung oleh penelitian dari Emy Riana Wulandari melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah menggunakan *reconditioning* dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, pemberian potongan dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan¹¹.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring atau penataan kembali adalah salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh bank, namun kebanyakan bank jarang menyelesaikan pembiayaan bermasalah *restructuring* atau penataan kembali ini.

Restructuring (penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* meliputi penambahan dana fasilitas bank, konversi akad pembiayaan,

¹¹Emy Riana Wulandari, "Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah" (Skripsi, Mataram, UIN Mataram 2021), 66.

konversi pembiayaan menjadi surat berharga, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal. Tujuan dari *restructuring* ini adalah sebagai upaya perbaikan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya¹².

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman belum pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* atau penataan kembali, walaupun demikian *restructuring* tetap ada dalam pola penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman. penataan kembali dapat dilakukan pada nasabah yang usahanya mengalami kesulitan dan mempunyai itikad baik untuk tetap mengangsur kewajibannya. tujuan dari *restructuring* membantu kesulitan serta memberikan solusi dari permasalahan nasabah yang mempunyai itikad baik membayar angsuran ketika usaha nasabah mengalami kerugian.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwasanya BSI KCP Tulungagung Sudirman belum menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* atau penataan kembali sesuai dengan teori diatas, walaupun demikian *restructuring* tetap ada dalam pola penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman.

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83–84.

Analisis diatas didukung oleh penelitian dari Emy Riana Wulandari yang menyimpulkan bahwa tidak banyak bank yang menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya melalui *restructuring* atau penataan kembali, kebanyakan bank lebih memilih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* dan *reconditioning*.¹³

C. Analisis Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat Mikro iB di BSI KCP Tulungagung Sudirman

Setiap bank memiliki cara untuk mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebagai cara terakhir yang digunakan bank dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank akan menerapkan optimalisasi ketika pembiayaan bermasalah mulai kolektibilitas 3 hingga kolektibilitas 5. Pengoptimalan pembiayaan bermasalah dapat melalui jaminan, badan arbitrase syariah nasional, lewat litigasi, juga hapus buku dan hapus tagih.

1. Analisis Optimalisasi Melalui Jaminan

Pengoptimalan penyelesaian bermasalah melalui jaminan adalah langkah pertama bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, maka dari itu pada serah terima pembiayaan pasti bank akan meminta agunan atau jaminan sebagai syarat pembiayaan.

¹³ Emy Riana Wulandari, “Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah” (Skripsi, Mataram, UIN Mataram 2021), 67.

Optimalisasi penyelesaian bermasalah adalah melalui jaminan dilakukan bank syariah. Syarat sebelum bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan bank memastikan memberikan surat peringatan terlebih dahulu, membuat kesepakatan dengan nasabah untuk melakukan lelang jaminan, setelah itu hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan¹⁴.

BSI KCP Tulungagung Sudirman mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan upaya ini digunakan memaksimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah. syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan penyelesaian melalui jaminan adalah bank memastikan sudah memberikan surat peringatan 1,2,3 namun tidak ada itikad baik dari nasabah untuk mengangsur kewajibannya, setelah itu bank akan bermusyawarah dengan nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan, jika nasabah menyetujui maka cara tersebut dapat dilakukan, namun ketika nasabah tidak menyetujui maka cara ini tidak dapat dilakukan.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwa BSI Tulungagung sudah melakukan optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan teori tersebut. Syarat penyelesaian menggunakan jaminan juga sudah sesuai dengan teori yang sudah ada, namun di BSI KCP Tulungagung Sudirman menambahkan sebelum

¹⁴ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 112.

nasabah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jaminan pihak bank akan mengirimkan surat peringatan 1,2,3.

Analisis diatas didukung oleh penelitian Tutik Rofiqah dimana optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan dalam kerangka pelunasan angsuran pembiayaan. Sebelum melelang jaminan bank dapat melelang jaminan apabila mempunyai kesepakatan dengan nasabah jika bank tidak mempunyai kesepakatan dengan nasabah maka bank tidak dapat melelangnya¹⁵.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak atau nasabah kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan maka agar penyelesaian menjadi efektif maka penyelesaian melalui jaminan diterapkan oleh bank¹⁶.

Bapak Adi dan Bapak Rizal juga menambahkan bahwa optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan mendekati maksimal karena kebanyakan nasabah tidak mau kehilangan asetnya, sehingga nasabah akan segera membayar angsuran dalam waktu dekat. Didukung penelitian dari Tutik Rofiqah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan adalah cara paling efisien sejauh ini¹⁷.

¹⁵ Tutik Rofiqah, "Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Nomor .3 (2022), 6.

¹⁶ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 112.

¹⁷ Tutik Rofiqah, "Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Nomor.3 (2022), 6.

2. Optimalisasi Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui badan arbitrase syariah nasional, keputusan arbitrase merupakan keputusan akhir yang mengikat. Akan tetapi, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional jarang dilakukan oleh bank syariah sehingga badan arbitrase syariah nasional tampak kurang berperan dalam menyelesaikan sengketa.¹⁸

Pihak bank BSI KCP Tulungagung Sudirman belum mengoptimalkan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional, bank juga tidak tau prosedur yang harus dilakukan apabila menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional, dan tidak mengetahui pula upaya tersebut optimal atau tidak.

Berdasarkan teori dan data diatas maka dapat dianalisis bahwa data tersebut telah sesuai dengan teori, dimana pengoptimalan penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional masih jarang dilakukan bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Didukung penelitian dari siti salmiah bahwa bank syariah belum banyak yang menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui badan

¹⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 113.

arbitrase syariah nasional hal ini disebabkan tidak setiap kota memiliki badan arbitrase syariah nasional, juga masih banyak staf bank tidak mengetahui prosedur yang harus disiapkan ketika akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional¹⁹.

3. Optimalisasi Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh bilamana nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah²⁰.

BSI KCP Tulungagung sudirman mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi ketika nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran. litigasi yang digunakan di BSI Tulungagung Sudirman berupa gugatan sederhana dan somasi sebagai upaya pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwa BSI KCP Tulungagung sudah mengoptimalisasikan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan teori tersebut. Namun pada teori

¹⁹ Siti Salmial, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank Mega syariah Melalui Pengadilan Agama", Jurnal Ekonomi Volume 2, Nomor 1 (2021), 45.

²⁰ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 115.

tersebut tidak membahas mengenai litigasi yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Didukung penelitian dari Siti Salmah bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi hanya untuk nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan angsuran pembiayaan. Pada proses litigasi bank syariah dapat menerapkan somasi atau teguran terhadap calon tergugat terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum, dimana somasi tersebut juga diterapkan di BSI KCP Tulungagung Sudirman sebagai proses litigasi penyelesaian pembiayaan bermasalah²¹.

Bapak Adi dan Bapak Rizal juga menambahkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat litigasi dapat dikatakan optimal hal ini dibuktikan nasabah akan cepat membayar angsuran ketika cara ini diterapkan, karena para nasabah enggan untuk berhubungan dengan masalah hukum.

Perbankan syariah lebih mementingkan cara penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah walaupun diselesaikan di lembaga manapun, hal ini juga menjadi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif karena diputuskan di peradilan agama sehingga putusan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diberikan secara adil²².

²¹ Siti Salmial, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank Mega syariah Melalui Pengadilan Agama", Jurnal Ekonomi Volume 2, Nomor 1 (2021), 46.

²² Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 116.

4. Optimalisasi Hapus Buku dan Hapus Tagih

Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan bank sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengoptimalan menggunakan upaya ini bagi nasabah yang pembiayaannya benar-benar macet dan tidak bisa diselamatkan.

Pengoptimalan penyelesaian dapat melalui hapus buku dan hapus tagih, namun hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet saja. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan²³.

BSI KCP Tulungagung Sudirman jarang mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih, hal ini dikarenakan tidak semua pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara ini, hanya nasabah yang benar-benar memiliki pembiayaan yang macet. Kriteria nasabah yang dapat diselesaikan pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih adalah nasabah pembiayaan bermasalah yang memiliki pembiayaan macet.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwa BSI KCP Tulungagung Sudirman sudah melakukan optimalisasi penyelesaian

²³ Trisadini P. Usanti , *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 118.

pembiayaan bermasalah sesuai dengan teori tersebut, yaitu dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih kepada nasabah dengan pembiayaan bermasalah yang macet.

Didukung penelitian dari Tutik Rofiqah pengoptimalan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui hapus buku dan hapus tagih dimana penyelesaian tersebut diperuntukan terhadap nasabah dengan pembiayaan masalah yang hampir atau sudah macet²⁴.

Bapak Adi dan Bapak Rizal juga menambahkan bahwa hapus buku dan hapus tagih adalah cara yang optimal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun cara tersebut tidak dapat sering dilakukan oleh pihak BSI KCP Tulungagung Sudirman.

Tutik Rofiqah dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hapus buku dan hapus tagih dapat menjadi solusi yang efektif dan maksimal, namun penyelesaian ini hanya dapat dilakukan pada nasabah dengan pembiayaan yang macet.

²⁴ Tutik Rofiqah, "Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 3 (2022), 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI Tulungagung Sudirman, terdapat faktor internal seperti kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dari pihak bank, tidak ada penagihan secara teratur, kurangnya ketelitian, buruknya sistem manajerial, dan ketika terjadi pergantian manajer. Faktor eksternal adalah faktor dari luar bank seperti usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar, lalu permasalahan pada rumah tangga, dan ada juga nasabah yang berbohong.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman melalui *rescheduling* (Penjadwalan Kembali) dan *reconditioning* (Persyaratan Kembali), untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* BSI KCP Tulungagung Sudirman belum menerapkannya, namun *restructuring* tetap ada dalam pola penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank tersebut.
3. Optimalisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Tulungagung Sudirman melalui jaminan, lewat litigasi, hapus buku dan hapus tagih namun upaya ini hanya digunakan untuk nasabah yang memiliki pembiayaan macet saja, dan BSI KCP Tulungagung Sudirman tidak mengoptimalkan pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional. Upaya paling optimal untuk

menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah melalui jaminan dan lewat litigasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BSI KCP Tulungagung Sudirman
 - a. Pihak bank harus memberikan banyak wawasan kepada nasabah agar banyak nasabah yang memahami bahwa membayar angsuran ke bank adalah sebuah kewajiban.
 - b. Pihak bank juga dapat mencoba menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* juga mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase syariah nasional agar mengetahui seberapa optimal penyelesaian melalui badan arbitrase syariah nasional tersebut.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi peneliti yang selanjutnya untuk peneliti selanjutnya yang berkenan dengan masalah seperti dalam penelitian ini hendaknya memperbanyak data serta observasi agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin. *Bank & Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Andrianto. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anshori, A. G. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep Dan UU No 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- “Bank Syariah Indonesia.” Accessed April 5, 2023.
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_structure.html.
- Faturahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fetria Eka Yudiana. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: Stain Salatiga Press, 2014.
- Irham Fahmi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismal. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2011.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Khotibul Umum. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Muhammad Lathief Nasution. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Muhammad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Trisadini P. Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bogor: Refika Aditama, 2009.

Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Jurnal

Dinda Murah Ati, "Pembiayaan Kur Bsi Untuk Perkembangan Umkm Di Desa Embong Ijuk Kabupaten Kepahiyang," *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Volume 4, nomor 2 (2021).

Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita, "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 7, Nomor 2, (2020).

Jihan Noor Fakhira, Sri Bakti Yunari, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan", Volume 6, Nomor 1, (2021).

M. Dliyauf Muflihin, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, (2019).

Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 3, Nomor 1 (2020).

Mudatsir S Tato, Abd. Rahman Alatas, Apriani S Poimola, "Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Sulteng Cabang Buol", *Journal Economic and Business Management International*, Volume 3, Nomor 1, (2021).

Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan", *Journal Of Islamic Economics*, Volume 10 Nomor 1 (2020) .

- Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf, Faradila Hasan, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 9, Nomor 2, (2019).
- Rahmatul Afifah, Teti Hadiati, Kholil Said, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”, *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, (2022).
- Rina Trisnawati a, Nuwun Priyonob, Ayunda Putri Nilasari, “Problematika Dan Solusi Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank X”, *Jurnal Jurima*, Volume 2, Nomor 1, (2022).
- Tutik Rofiqah, “Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegaltrejo saat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 3 (2022).

Skripsi

- Alfajar Assidiq, “Analisis Mitigasi Risiko dalam Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB (Studi pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang).” Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Dwi Astuti, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib Di Bri Syariah Kcp. Ngawi”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)
- Faramita Arifin, “Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Debitur Yang Bermasalah Di Bri Cabang Barru (Analisis Manajemen Syariah).” Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Mohammad Vega Novidsamalga, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Malang.” Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Mohammad Vega Novidsamalga, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Malang.” Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

- Ozy Krisdianti, “Analisis Peranan Micro Unit Head Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Magetan.” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Shelly Palina, “Optimalisasi Kualitas Pembiayaan Dalam Rangka Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bsi Kcp Bengkulu Panorama Di Era *New Normal*. ” Skripsi , Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Vivi Azien Kuril Aini, “Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah Kredit Usaha Rakyat Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung.” Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2022.

